



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Disamakan, Tempat/tanggal lahir Siringan-ringan, Tahun 1987,
Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kab.
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, untuk
selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Disamakan, Tempat/tanggal lahir Kisaran, Tahun 1990, Agama Kristen
Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat : dahulu beralamat di Kab.Simalungun Provinsi
Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi dimana
keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

1. Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 11 Oktober 2023, Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Sim, tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 11 Oktober 2023, Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Sim, tentang hari sidang permohonan ini ;
3. Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Oktober 2023, yang diterima dan terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Oktober 2023, Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Sim;
4. Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Sim;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan oleh Hakim yang menangani perkara ini yaitu hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, Penggugat hadir Imperson, namun Tergugat tidak hadir karena berdasarkan Relas Panggilan yang dilaksanakan oleh Pihak Pos, Tergugat tidak beralamat di alamat yang disebutkan oleh Penggugat ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 21 November 2024, Penggugat tidak hadir demikian juga Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui Relas Panggilan Umum melalui Surat Kabar yakni Harian Realitas hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan selanjutnya yakni hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui panggilan secara e-court (e-summons), demikian juga dengan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui Relas Panggilan Umum melalui Surat Kabar yakni Harian Realitas hari Kamis tanggal 23 November 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan selanjutnya hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil kembali secara sah dan patut melalui panggilan secara e-court (e-summons) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui e-court PN.Simalungun selama 2 (dua) kali berturut-turut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan perkara ini, dan untuk kejelasan penyelesaian perkara ini sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal 148 RBg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Sim tersebut gugur;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.079.500,00 (satu juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Anggreana E.R. Sormin, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	100.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	909.500,00;
anggihan	:		
6.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan	:		

Jumlah : Rp 1.079.500,00;
(satu juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)